

RELEVANSI HAK BERDAULAT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM PERKEMBANGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL KONTEMPORER

Toni, FH Universitas Bangka Belitung, toni.qudama@gmail.com
 Winanda Kusuma, Universitas Bangka Belitung, kusuma.winanda@gmail.com
 Andi Cery Kurnia, Universitas Bangka Belitung, andycery@gmail.com
 Muhammad Syaiful Anwar, Universitas Bangka Belitung,
m.syafulanwar@gmail.com
 Rafiq Sari, Universitas Bangka Belitung, sari_rafiq@yahoo.co.id

Abstract

The Exclusive Economic Zone is a sovereign right of a country with the objective of exploration, exploitation, management and conservation of living and non-living natural resources in air space and other activities for economic exploration and exploitation. The type of research used is descriptive normative. Normative research where data processing is focused on efforts to obtain secondary data. The difference in authority that regulates these differences also gives the state authority over its sea areas differently. The narrative of the effect of sovereign rights will definitely require in-depth discussion for the international community, the current era of very rapid disruption and change as well as technological developments on all fronts that have not been regulated in international maritime law. The potential for conflict is often interpreted by the community as a coastal state. This lack of understanding must be educated to rectify. The educational process often has an impact on the internal security and defense issues of a country. If this problem is not responded well, it is possible to have a big impact on the existence of the state. Internal security and defense issues of a country on the use and use of state tools. If this problem is not responded well, it is possible to have a big impact on the existence of the state

Keyword: Exclusive Economic Zone, sovereign right, Law of The Sea.

Intisari

Zona Ekonomi Eksklusif dalam hak berdaulat negara pantai mempunyai tujuan ekplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat diskriptif. Penelitian normatif dimana proses pengumpulan data di fokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Perbedaan kewenangan memiliki perbedaan tersebut juga memberikan kewenangan negara atas wilayah lautnya berbeda. Narasi memperkuat hak berdaulat pasti akan membutuhkan diskusi mendalam bagi masyarakat internasional, sekarang era disrupsi dan perubahan yang sangat cepat juga perkembangan teknologi disegala lini yang belum diatur dalam hukum laut internasional. Potensi konflik tersebut tidak jarang dimaknai oleh masyarakat sebagai wilayah negara pantai. Kekurangan pemahaman tersebut harus dilakukan edukasi untuk diluruskan. Proses edukasi sering kali berdampak pada masalah keamanan dan pertahanan internal suatu negara. masalah tersebut bila tidak direspon baik tidak menutup kemungkinan berdampak besar

pada eksistensi negara. Masalah keamanan dan pertahanan internal suatu negara pada konflik pemanfaatan dan pemakaian alat negara. Masalah tersebut bila tidak direspon baik tidak menutup kemungkinan berdampak besar pada eksistensi negara.
Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, Hak Berdaulat, Hukum Laut Internasional

A. Pendahuluan

Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya akan di singkat menjadi ZEE) rezim laut yang memiliki yang diberikan dan dimiliki negara pantai. Rezim ZEE mulai di atur dalam konferensi hukum laut III yang dikenal dengan The United Nations Convention on the Law of the Sea (yang selanjutnya di sebut UNCLOS). Rezim ZEE sendiri juga mengatur tentang adanya hak – hak dan yurisdiksi dari negara pantai dalam melakukan tindakan di wilayah ZEE. Pengaturan tersebut merupakan peraturan baru yang mana menimbulkan dampak untuk negara – negara lain mengenai perubahan pemisahan laut teritorial yang merupakan masuk dalam zona kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan dan laut bebas untuk semua negara.

Rezim laut ZEE walau hanya dimiliki negara yang berbatasan dengan laut sepanjang 200 mil, yang di hitung dari garis pantai terluar pulau di negara tersebut. Pengaturannya yang mana ini tidak mengubah status hukum daerah atau wilayah yang terletak di luar dan berdampingan dengan hukum teritorial. Wilayah ZEE yang mana wilayah tersebut juga berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus. Hal ini yang mempunyai konsekuensi dalam hukum laut internasional bagian dari wilayah berdaulat.

Namun dalam pasal 55 UNCLOS, negara pantai yang bersangkutan memiliki hak dan yurisdiksi tertentu, yang mana ZEE tersebut terdapat hak dan kebebasan yang dimiliki oleh negara lain yang juga mengakuinya. Adapun bunyi dari pasal tersenut tentang ZEE :

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime establish in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedom of other states are governed by the relevant provision of the convention.

dan pengukuran ZEE dipertegas dalam pasal 57, yaitu :

.....*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*”.

Wilayah ZEE merupakan wilayah laut lepas, yang tidak dimiliki negara, tetapi sumber daya alamnya yang terdapat dalam wilayah ZEE dan landasan kontinen diberikan pada negara pantai dan/atau negara kepulauan. Dalam pengertiannya negara pantai sebagai negara yang berbatasan dengan laut dan memiliki garis pantai berbeda konsep dengan negara kepulauan menurut UNCLOS 1982. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain . Negara kepulauan dapat menarik garis lurus/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik–titik terluar pulau – pulau dan karang kering terluar kepulauan ini. Apabila negara yang tidak memiliki wilayah ZEE ingin mengambil sumber daya alam di wilayah ZEE tersebut, tentu harus meminta izin kepada negara bersangkutan.

UNCLOS 1982 telah diterima seluruh masyarakat internasional, yang mana konvensi hukum laut itu sudah berlaku dan banyak diratifikasi oleh banyak negara. UNCLOS sendiri mengatur syarat – syarat bagi suatu negara untuk mengajukan klaim perbatasan, dengan cara perundingan antara negara–negara bersangkutan baik bilateral maupun multilateral untuk dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini di perjelas dengan Pasal 48 UNCLOS mengatur kewenangan dan hak suatu negara dalam konvensi, termasuk hak berdaulat dalam ZEE.

ZEE dalam hak berdaulat negara pantai mempunyai tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi ZEE tersebut seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin. Sehingga kawasan ini sangat berbeda dengan kawasan laut teritorial yang dimiliki oleh setiap negara pantai. Wilayah teritorial memiliki arti kedaulatan yang berbeda dengan berdaulat di wilayah ZEE.

Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin pesat. Laut dengan segala potensinya yang dulu dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui terus diperdebatkan. Kemampuan

mengganggu kedaulatan negara karena adanya peningkatan kemampuan teknologi semakin luas. Pemahaman tentang kedaulatan dan berdaulat, dimana kedaulatan itu wilayah teritorial dan dapat di tindak dengan hukum nasional, sedangkan berdaulat bukan wilayah teritorial dan berlaku hukum internasional tapi untuk eksploitasi potensi laut haknya negara pantai.

Dari pendahuluan diatas penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan antara lain: (1) Apakah hak berdaulat pada rezim zona ekonomi eksklusif masih relevan; (2) apakah rezim zona ekonomi eksklusif mampu menjaga eksistensi negara?

B. Metode

a. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar, yang hasil pencariannya ini akan di pakai untuk menjawab rumusan masalah.¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat diskriptif. Penelitian normatif dimana proses pengumpulan data di fokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²

Penelitian ini juga akan menampilkan penelitian hukum yang bersikap diskriptif yang mana bertujuan memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan memahami suatu permasalahan dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang diharapkan memberi jawaban atas pertanyaan yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mencari data sekunder dalam penelitian ini, peneliti melakukan kepustakaan yang mana mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku – buku, literatur, peraturan, jurnal, majalah, laporan hasil penelitian, artikel serta dokumen – dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan peraturan hukum internasional mengenai ZEE.

¹ Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

² Sigit Riyanto, dkk, 2013, *Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 179

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari sampel yaitu negara pantai. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu sampel *purposive/judgement sample*.³ Sampel *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti dengan pertimbangan sendiri, dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang negara pantai dan ZEE.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, suatu analisis data yang berguna untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴

Data yang telah dikumpul oleh peneliti kemudian diolah dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistemasi data.⁵ Pemeriksaan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan dokumen yang dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Untuk penandaan data dengan memberikan simbol atau kata – kata tertentu yang menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, yang mana dimaksudkan untuk menyajikan data secara sempurna serta dapat dianalisis datanya. Rekonstruksi data ditujukan untuk menyusun data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan yang terakhir sistematisasi data yaitu dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

Untuk menganalisis menggunakan metode normatif diskriptif yang mengedepankan menggambarkan dengan analisis, metode ini menguraikan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam, yang selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa yang runtut atau bentuk narasi. Data yang diperoleh terkumpul mulai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menganalisis

³ Maria S.W., Sumardjono, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.16.

⁴ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 103.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 126.

bahan hukum primer sebagai pegangan utama dan di bahan bukum sekunder sebagai penunjang.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Relevansi Rezim Zona Ekonomi Eksklusif Hukum Internasional Kontemporer

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan UNCLOS yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk yang diselenggarakan di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Hal ini yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 bukanlah Hukum Laut pertama, telah ada sebelumnya hukum laut di atur dalam Konvensi – Konvensi Jenewa 1958. Konvensi tersebut mengatur rezim –rezim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Adapun ditinjau dari isinya, konvensi tersebut mengatur:

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan – ketentuan hukum laut yang sudah ada. Sebagai contohnya kebebasan – kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landasan kontinen. Dalam hal ini menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggir laut tepian kontinen atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut. Teritorial jika pinggir laut tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut.
3. Sebagian melahirkan rezim – rezim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

Bagi bangsa dan negara pantai, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan mendapat hak – hak istimewa di dalam hukum laut internasional.

Ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam UNCLOS 1982, ZEE laut di negara pantai dan/atau negara kepulauan dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah lauh. Prinsip antara keduanya berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional antara kedaulatan dan hak berdaulat. Secara pengertian kedaulatan memiliki arti kewenangan penuh atas wilayah yang dalam hal seperti wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial. Dalam kedaulatan pada wilayah tersebut berlaku hukum nasional suatu negara. Laut teritorial itu sendiri merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laur dari garis pangkal.

Dalam Pasal 1 UNCLOS 1982 mengenai laut teritorial menyatakan bahwa laut teritorial merupakan satu jalur yang terletak sepanjang pantai suatu negara yang berada di bawah kedaulatan negara pantai tersebut di laut teritorial semua kapal dari semua negara, baik negara berpantai, negara kepulauan ataupun negara tidak berpantai dan kepulauan dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial yang terkandung dalam Pasal 17 UNCLOS 1982. Meskipun laut teritorial di bawah kedaulatan negara, namun hal ini tetap diatur dalam hukum internasional, dengan memberikan batasan – batasan seperti hak lintas damai untuk kapal asing. Lebih lanjut dalam Pasal 25 UNCLOS 1982 mengenai negara pantai tidak dibatasi kewenangan dari negara pantai untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu ketika ada kapal asing tidak melakukan secara damai.

Wilayah di luar laut teritorial, negara pantai tidak memiliki kedualatan penuh tetapi hak berdaulat, dimana hak tersebut negara pantai berhak mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber data alam baik hayati dan non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ZEE tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau teritori. Hal ini terdapat dalam ZEE, dimana negara pantai dan/atau negara kepulauan tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam tersebut tanpa izin dari negara pantai dan/atau negara kepulauan.

ZEE secara umum dapat didefinisikan sebagai Bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil diukur dari garis

pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.⁶ Dari definisi umum diatas dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari ZEE, sebagai berikut⁷ :

1. Letak dari ZEE secara geografis adalah luar laut teritorial.
2. Letaknya secara geografis di luar laut teritorial yang bukan berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial. Hal ini keduanya hanya dibedakan oleh suatu garis batas.
3. Lebar dari ZEE adalah 200 mil laut.
4. Pengukuran mengenai 200 mil laut dilakukan dari garis pangkal, yang darimana lebar laut teritorial itu diukur.
5. Laut teritorial dan ZEE sama – sama diukur dari garis pangkal, maka lebar dari ZEE itu sendiri 200 mil dikurangi 12 mil yaitu 188 mil.

ZEE bukanlah bagian wilayah pantai dan tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak – hak berdaulat dan yurisdiksi yang bersifat eksklusif pada ZEEnya.

Dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 ZEE merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan mana hak – hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak – hak serta kebebasan – kebebasan negara lain. Selanjutnya dalam Pasal 57 meenentukan bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Adapun hak – hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam ZEE terdapat dalam Pasal 56, yakni :

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

⁶⁶ Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya. Bandung. hlm 144.

⁷ Ibid, hlm 144-145.

- (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
- (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
1. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
 2. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Kita dapat melihat pengaturan mengenai ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yang mengatur antara lain:

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional

lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pengaturan tersebut menggambarkan perbedaan antara wilayah zona ekonomi eksklusif yang merupakan wilayah berdaulat dan wilayah laut teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan dalam suatu negara. Perbedaan tersebut memiliki perbedaan tersebut juga memberikan kewenangan negara atas wilayah lautnya berbeda. Dalam wilayah berdaulat dengan tidak adanya kedaulatan secara hukum internasional bukan merupakan wilayah negara yang dapat ditegakkan hukum untuk pertahanan negara, tetapi bila dalam kasus tertentu bila terjadi masalah dalam eksploitasi yang dilakukan oleh negara asing tanpa izin negara pantai dapat mengacaukan situasi negara karena dianggap masih wilayah kedaulatan yang harus dilindungi oleh alat negara dalam pertahanan. Melihat pengaturan hukum internasional khususnya hukum laut internasional wilayah berdaulat hanya dalam hal tertentu khususnya pemanfaatan potensi laut. Penegakan dalam hukum laut internasional jelas mengatur perbedaan wilayah berdaulat dan wilayah kedaulatan seperti dijelaskan sebelumnya. Melihat adanya perbedaan pemahaman antara hukum laut internasional yang berlaku dan kondisi keutuhan suatu negara dalam menyikapi perbedaan tersebut harus menjadi perhatian dalam menjaga kondisi negara. kondisi negara yang menyikapi berbeda dengan aturan hukum internasional dalam arti respon masyarakat suatu negara yang ingin memakai kekuatan pertahanan untuk melindungi wilayah berdaulat adalah tidak tepat, tetapi harus ada suatu upaya hukum untuk tetap menjaga hukum yang berlaku dan respon masyarakat agar tidak terjadi kejadian yang merugikan.

Pemahaman oleh para pihak elit yang mempunyai akses atas pemahaman hukum yang baik mengenai perbedaan ini telah jelas dan tidak dalam perdebatan, maka ada kemungkinan dalam proses perbaikan hukum laut yang tepat dalam hukum internasional adalah memperkuat kerjasama regional tidak lagi bilateral dalam manajemen pemanfaatan sumber daya laut. Terlihat kurangnya kerjasama bilateral semata tanpa kerjasama regional akan memperlemah penegakan hukum laut internasional yang membedakan hak berdaulat dan kedaulatan. Perlu juga dipikirkan mengenai relevansi hak berdaulat apakah harus diperkuat dalam struktur hukum internasional karena kita ketahui sejarah perundingan UNCLOS 1982 yang memunculkan prinsip hak berdaulat dan kedaulatan. Narasi memperkuat hak berdaulat

pasti akan membutuhkan diskusi mendalam bagi masyarakat internasional, belum lagi pemanfaatan teknologi dibidang kelautan pada tahun 80an hingga sekarang dimana era disrupsi dan perubahan yang sangat cepat juga perkembangan teknologi disegala lini yang belum diatur dalam hukum laut internasional.

b. Eksistensi Negara di wilayah Rezim Zona Ekonomi Eksklusif

Kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang cukup penting. Dilihat dari perkembangannya, hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional secara umum. Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tata tertib hukum domestik maupun internasional, dan menjadi titik persinggungan antara kedua sistem hukum tersebut.⁸ Kedaulatan negara merupakan salah satu norma paling dasar dalam sistem hukum internasional, yang berakibat bahwa konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun yang menjadi penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non intervensi dan kesepakatan negara.

Dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan makna baru tentang kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional kontemporer. Pertama, perkembangan dan penyebarluasan nilai-nilai kemanusiaan dan implementasinya oleh negara, organisasi, internasional, individu dan *Non State Actor* lainnya di seluruh dunia. Kedua, terjadinya proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang makin marak dan intensif di berbagai wilayah dunia.

Dalam pemahaman tradisional kedaulatan menurut beliau, konsep kedaulatan negara dapat dianggap sebagai kendala bagi pemecahan masalah – masalah kemanusiaan secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak – hak mendasar warga negaranya. Sedangkan dalam lingkup ilustratif, pemahaman kedaulatan berbagai pergerakan pendulum kepada dua arah yang berbeda, yaitu kedaulatan dengan makna mengarah pada absolutisme dan kedaulatan dengan makna yang mengarah pada relativisme.

Kedaulatan negara dalam negara pantai terbatas pada wilayah teritorialnya yang mana adalah kedaulatan mutlak. Status kedaulatan negara atas laut teritorial dan

⁸ Sigit Riyanto <https://ugm.ac.id/id/berita/9075-manifestasi-kedaulatan-negara-menghadirkan-kesejahteraan-dan-kebahagiaan>, diakses tanggal 8 Maret 2020

hak lintas damai diatas mulai mendapat persetujuan dari negara – negara pantai tersebut. Ketika diaaat yang sama klaim akan berdaulat wilayah udara di atas laut teritorial dan klaim atas dasar laut yang terletak di bawah laut teritorial juga du setuju oleh negara – negara pantai tersebut. Dalam penggunaannya terpisah dan tidak dikaitkan dengan laut teritorial namun berdiri sendiri.

Dalam membahasa kedaulatan negara atas wilayah laut ini akan mencakup⁹: (1) Perairan Pedalaman (*internal Waters*); (2) Laut Teritorial (*Terrtorial Sea*); (3) Jalur Tambahan (*Contiguous Zone*); (4) Landas Kontinen (*Continental Shelf*); (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*); (6) Laut Lepas (*High Seas*); (7) Kawasan (*The Area*). Ketujuh wilayah laut tersebut, negara memiliki kedaulatan penuh di wilayah laut perairan pedalaman dan laut teritorial. Di wilayah lainnya yang disebutkan di atas negara hanya memiliki hak berdaulat atau hak – hak lainnya sesuai dengan peruntukan wilayah laut. Seperti halnya wilayah laut jalur tambahan yang mana negara hanya memiliki kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan – peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Bab II yang menjelaskan mengenai ketentuan yang mengatur rezim laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut teritorial. Ketika ditinjau dari hukum internasional, ada dua cara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut, yaitu pertama kedaulatan dilihat dalam kaitannya dengan rezim laut, suatu negara pantai atau negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan yurisdiksi suatu negara pantai.¹⁰

Dalam pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut dengan laut teritorial.¹¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di

⁹ Adolf, Huala. 2015. *Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Keni Media. Bandung. hlm 146.

¹⁰ Sodik, Dikdik Mohammad. 2014. *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Refika Aditama. Bandung. hlm 22.

¹¹ Mochtar Kususmaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni. Bandung. hlm 161-162.

bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, khususnya sumber daya ikan.

Menurut Pasal 3, setiap negara diberikan hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang di ukur dari garis pangkalnya, dan kedaulatan negara pantai tersebut atas laut teritorial bersifat mutlak dan lengkap. Meskipun dalam hal ini dibatasi oleh kewajiban – kewajiban internasional yang timbul dari ketentuan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.

Konsep negara kepulauan dapat di lihat pada UNCLOS 1982 yang tertuang dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain. Dalam huruf (b) dengan pasal yang sama arti dari kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain – lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau – pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Permasalahan yang timbul diwilayah ZEE tersebut seharusnya harus dibedakan dalam penyelesaiannya. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan status rezim wilayah antara wilayah berdaulat dan wilayah kedaulatan. Perbedaan tersebut juga berdampak pada alat negara atau aparat penegak hukum yang berkewajiban melakukan penegakan hukum juga berbeda. Tindakan pemakaian alat negara yang tidak tepat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional, memakai aparat pertahanan di wilayah berdaulat suatu kesalahan.

Negara pantai dalam memanfaatkan wilayah ZEE hanya sebatas potensi laut bukan wilayah laut dijadikan bagian utuh dari wilayah negara. Potensi tersebut tidak jarang dimaknai oleh masyarakat sebagai wilayah negara pantai. Kekurangan pahaman tersebut harus dilakukan edukasi untuk diluruskan. Proses edukasi sering kali berdampak pada masalah keamanan dan pertahanan internal suatu negara. masalah tersebut bila tidak direspon baik tidak menutup kemungkinan berdampak besar pada eksistensi negara. eksistensi dalam artian keberadaan kesejahteraan dan pertahanan yang yang rusak. Kita melihat bagaimana kebijakan negara Cina dalam fenomena sembilan garis putus yang negara Cina klaim adalah wilayah kedaulatan. Wilayah

tersebut telah diketahui sesuai dengan aturan UNCLOS 1982 adalah wilayah ZEE beberapa negara. wilayah ZEE yang diklaim negara Cina yang merupakan wilayah berdaulat tidak dapat direspon oleh negara pantai tersebut dengan melakukan kegiatan pertahanan. Hal ini harus direspon oleh hukum laut internasional agar tidak menghilangkan eksistensi negara ataupun konflik yang hukum yang mengakibatkan peperangan terbuka. Perlu adanya memikirkan suatu kebijakan hukum internasional yang tepat, walaupun beberapa negara yang berkonflik dalam fenomena sembilan garis putus telah mengajukan gugatan dan diputus bahwa tindakan Cina salah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pemahaman hukum laut internasional yang berlaku dan kondisi keutuhan suatu negara dalam menyikapi perbedaan tersebut harus menjadi perhatian dalam menjaga kondisi negara. Respon masyarakat suatu negara yang ingin memakai kekuatan pertahanan untuk melindungi wilayah berdaulat adalah tidak tepat, tetapi harus ada suatu upaya hukum untuk tetap menjaga hukum yang berlaku dan respon masyarakat agar tidak terjadi kejadian yang merugikan. Narasi memperkuat hak berdaulat pasti akan membutuhkan diskusi mendalam bagi masyarakat internasional, sekarang era disrupsi dan perubahan yang sangat cepat juga perkembangan teknologi disegala lini yang belum diatur dalam hukum laut internasional.
- b. Negara pantai dalam memanfaatkan wilayah ZEE hanya sebatas potensi laut bukan wilayah laut dijadikan bagian utuh dari wilayah negara. Tindakan pemakaian alat negara yang tidak tepat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional, memakai aparat pertahanan di wilayah berdaulat suatu kesalahan. Masalah keamanan dan pertahanan internal suatu negara pada konflik pemanfaatan dan pemakaian alat negara. Masalah tersebut bila tidak direspon baik tidak menutup kemungkinan berdampak besar pada eksistensi negara.

2. Saran

Wilayah laut mempunyai pendekatan berbeda secara hukum dengan wilayah daratan. Wilayah daratan tidak mengenal perbedaan antara wilayah berdaulat dan wilayah kedaulatan, perbedaan ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Hukum laut internasional membagi konsekuensi wilayah laut tersebut untuk dapat menjaga kedaulatan negara dan negara mendapatkan manfaat dari laut. Perbedaan tersebut ternyata belum dipahami secara utuh oleh masyarakat suatu negara, bila terjadi konflik negara di wilayah laut dianggap sama mengganggu kedaulatan negara. perlu konsistensi akademisi untuk terus mengedukasi memberi penjelasan tetapi tidak menutup kemungkinan membuka narasi perubahan pengaturan dalam hukum laut internasional untuk mengimbangi perubahan zaman.

Ucapan terima kasih pengabdian disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat, terutama kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) yang sudah membiayai penelitian yang kami lakukan. Memberikan kontribusi bagi tim dalam upaya membangun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum laut internasional.

E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adolf, Huala. 2015. Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Keni Media. Bandung.
- Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W., Sumardjono, 2012, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mochtar Kususmaatmadja dan Ety R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. PT Alumni. Bandung.
- Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia. Yrama Widya. Bandung.
- Sigit Riyanto <https://ugm.ac.id/id/berita/9075-manifestasi-kedaulatan-negara-menghadirkan-kesejahteraan-dan-kebahagiaan>, diakses tanggal 8 Maret 2020
- Sigit Riyanto, dkk, 2013, Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sodik, Dikdik Mohammad. 2014. Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi). Refika Aditama. Bandung.